



PUTUSAN

Nomor 1126/Pid.B/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NEFLIN DANAK PRANATA
Tempat lahir : Lumajang
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun / 25 September 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Tukad Nyali Gang XIV kamar kos no. 1, Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
KTP : Dusun Wonorejo, Rt 002 Rw 006, Desa Kandangtepus, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. NIK. 3508122509040003
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD

Terdakwa Neflin Danak Pranata ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2022/PN Dps



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1126/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1126/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NEFLIN DANAK PRANATA bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NEFLIN DANAK PRANATA berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa NEFLIN DANAK PRANATA berada dalam masa tahanan dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah sapu lidi.
 - 1 buah helm merk ARC warna hitam dengan kacanya dalam keadaan pecah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa NEFLIN DANAK PRANATA membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NEFLIN DANAK PRANATA Pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar jam 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat Jalan Tukad Nyali Gang XIV kamar kos 1 Desa Sanur Kaja Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban PRAPTI PUJI LESTARI yang mengakibatkan luka.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa dan saksi korban yang merupakan suami istri (menikah siri/secara agama pada tanggal 6 Oktober 2020) sedang mengobrol didalam kamar membahas masalah keuangan dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk menabung supaya bisa membeli perhiasan sebagai pegangan, namun saat itu saksi korban yang dalam posisi tiduran sambil memegang handphone membelakangi terdakwa mengatakan Kamu Disuruh mengantar beli perhiasan aja tidak mau, malah nyuruh nyuruh saya sehingga terjadi pertengkaran mulut yang menyebabkan terdakwa emosi lalu terdakwa melempar celana jeans kearah saksi korban kemudian mengambil sapu lidi lalu memukul ke bagian paha dan lengan sebelah kanan saksi korban sebanyak dua kali setelah itu terdakwa mengambil helm warna hitam merk ARC dan melemparkannya kearah kepala saksi korban hingga kaca helm pecah, setelah itu terdakwa mengambil dan memasukkan barang-barang milik saksi korban kedalam tas dan menaruhnya didepan pintu lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk pergi dari tempat kos ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B.37.445/47656/RM/RSBM, tanggal 10 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I KOMANG TRI MARYANA PUTRA, S.Ked., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara dengan hasil Pemeriksaan luka :
- Pada daerah siku tangan, tampak luka lecet berukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban perempuan berusia sembilan belas tahun, ditemukan luka lecet pada siku tangan kanan disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PRAPTI PUJI LESTARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa Saksi Korban menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Kos-kosan Jalan Tukad Nyali Gg. XIV, Kamar Kos No. 1, Desa Sanur Kaja, Kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa Saksi Korban menerangkan orang yang telah memukul Saksi Korban adalah NEFLIN DANAK PRANATA. Orang tersebut adalah Suami Saksi Korban.
- Bahwa Saksi Korban menerangkan yang Saksi Korban ingat Saksi Korban dan NEFLIN DANAK PRANATA menikah pada tanggal 06 Oktober 2020 di Jalan Tukad Nyali (dibelakang lapangan golf Sanur). Adapun saat itu kami hanya menikah secara siri (agama) dan tidak memiliki surat nikah maupun akta pernikahan karena tidak dicatatkan di kantor Catatan Sipil.
- Bahwa Saksi Korban menerangkan yang Saksi Korban ingat orang yang menikahkan Saksi Korban dan NEFLIN DANAK PRANATA adalah seorang penghulu namun Saksi Korban tidak tahu identitasnya
- Bahwa orang yang mengetahui dan menghadiri pernikahan tersebut adalah Bapak dan Ibu kandung Saksi Korban, Paman, tante dan keponakan Saksi Korban. Kemudian dari pihak Suami Saksi Korban yang hadir Bapak dan Ibu kandungnya NEFLIN DANAK PRANATA, Paman serta keluarganya NEFLIN DANAK PRANATA
- Bahwa dari pernikahan tersebut kami belum memiliki keturunan
- Bahwa Saksi Korban menerangkan Saksi Korban tidak mengetahui apa alasan NEFLIN DANAK PRANATA sampai memukul Saksi Korban, namun sebelumnya kami berdua sempat berdebat karena

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2022/PN Dps



saat itu Saksi Korban mau meminta diantarkan untuk membeli perhiasan dan tas dan saat itu entah mengapa secara tiba-tiba NEFLIN DANAK PRANATA langsung memukul Saksi Korban.

- Bahwa Saksi Korban menerangkan saat itu NEFLIN DANAK PRANATA memukul Saksi Korban dengan menggunakan sapu lidi dan saat itu sapu lidinya dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanannya.
- Bahwa Saksi Korban menerangkan setelah memukul Saksi Korban dengan sapu lidi saat itu NEFLIN DANAK PRANATA langsung melempar Saksi Korban dengan menggunakan helm.
- Bahwa Saksi Korban menerangkan saat itu NEFLIN DANAK PRANATA memukul Saksi Korban dengan menggunakan sapu lidi sebanyak 2 kali di bagian paha bagian belakang sebelah kanan dan lengan sebelah kanan Kemudian NEFLIN DANAK PRANATA melempar Saksi Korban dengan menggunakan helm sebanyak 1 kali dan mengenai kepala sebelah kanan Saksi Korban
- Bahwa Saksi Korban menerangkan saat itu Saksi Korban tidak ada melakukan perlawanan karena setelah Saksi Korban dipukul Saksi Korban hanya diam saja.
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wita Saksi Korban dan NEFLIN DANAK PRANATA sedang mengobrol didalam kamar kos kami, saat itu Saksi Korban meminta NEFLIN DANAK PRANATA untuk menemani membeli perhiasan dan tas pada hari Senin namun saat itu NEFLIN DANAK PRANATA tidak mengizinkan Saksi Korban untuk membeli tas dan dirinya juga tidak mau mengantar Saksi Korban membeli perhiasan dan dengan emosi menjawab "MATAMU PICEK GAK ISO BUDAL DEWE (APA MATAMU BUTA GA BISA BERANGKAT SENDIRI)". Setelah itu kami berdebat dan Suami Saksi Korban melempar wajah Saksi Korban dengan celana jeans dan setelah Saksi Korban singkirkan celana jeansnya NEFLIN DANAK PRANATA langsung mengambil sapu lidi dan memukulkannya ke paha dan lengan Saksi Korban. Setelah itu NEFLIN DANAK PRANATA mengambil helm dan melemparkannya ke arah Saksi Korban dan mengenai kepala Saksi Korban. Setelah itu NEFLIN DANAK PRANATA melempar barang-barang Saksi Korban ke luar kamar dan menyuruh Saksi Korban pergi karena dirinya mau



mengembalikan Saksi Korban kepada orangtua Saksi Korban, dan saat itu juga Saksi Korban langsung pergi dari kos tersebut ke rumah ibu kandung Saksi Korban.

- Bahwa Saksi Korban menerangkan saat itu kejadian Saksi Korban dipukul dengan menggunakan sapu dan dilempar dengan menggunakan helm terjadi didalam kamar kos kami namun pintu kamarnya dalam keadaan terbuka. Adapun setelah NEFLIN DANAK PRANATA memukul paha belakang Saksi Korban dengan menggunakan sapu lidi saat itu ibu kandungnya NEFLIN DANAK PRANATA yang bernama DARSIH SUARTINI datang ke kamar kos kami untuk menengahi, jadi saat NEFLIN DANAK PRANATA memukul lengan kanan Saksi Korban dengan sapu dan melempar Saksi Korban dengan helm saat itu Ibu DARSIH SUARTINI juga mengetahuinya.
- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban pergi kerumah Ibu kandung Saksi Korban yang bernama AGUSTINI dan saat itu juga Saksi Korban menceritakan kejadian yang Saksi Korban alami dan Saksi Korban menunjukkan luka yang Saksi Korban alami dan selanjutnya Saksi Korban diantar untuk berobat dan membuat laporan di kantor Polisi
- Bahwa Saksi Korban menerangkan yang Saksi Korban ingat sebelumnya NEFLIN DANAK PRANATA juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Korban sekira sebanyak 2 kali yaitu dirinya menginjak kepala Saksi Korban dan memukul bahu sebelah kiri Saksi Korban namun kejadiannya sudah cukup lama dan saat Saksi Korban tidak mempermasalahkannya.
- Bahwa Saksi Korban membenarkan bahwa barang yang ditunjukkan oleh Pemeriksa yaitu 1 buah sapu lidi dan 1 buah helm merk ARC warna hitam dengan kacanya dalam keadaan pecah adalah alat yang digunakan oleh NEFLIN DANAK PRANATA untuk memukuli Saksi Korban dan untuk helm tersebut adalah helm milik Saksi Korban yang digunakan oleh NEFLIN DANAK PRANATA untuk melempar kepala Saksi Korban sampai kaca helmnya pecah.
- Bahwa Saksi Korban menerangkan dengan adanya kejadian Saksi Korban dipukuli oleh NEFLIN DANAK PRANATA lengan sebelah kanan Saksi Korban mengalami memar dan luka lecet, kemudian paha bagian belakang sebelah kanan Saksi Korban juga mengalami

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2022/PN Dps



lebam dan terasa sakit, selanjutnya kepala sebelah kanan Saksi Korban terasa sakit.

- Bahwa akibat dari luka yang Saksi Korban alami tersebut Saksi Korban merasa terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari dan saat ini Saksi Korban belum bisa bekerja sebagai terapis di spa yang tugasnya memijat badan pelanggan karena lengan sebelah kanan Saksi Korban masih terasa sakit dan kepala Saksi Korban masih terasa pusing serta Saksi Korban juga masih trauma.
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan ingin melanjutkan pernikahan sah secara hukum dengan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi **AGUSTINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan kepada pemeriksa sehubungan dengan anak kandung Saksi yang bernama PRAPTI PUJI LESTARI telah dipukul oleh orang.
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh PRAPTI PUJI LESTARI bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Kos-kosan Jalan Tukad Nyali Gg. XIV, Kamar Kos No. 1, Desa Sanur Kaja, Kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa orang yang telah memukul PRAPTI PUJI LESTARI adalah NEFLIN DANAK PRANATA. Orang tersebut adalah Suami dari anak kandung Saksi.
- Bahwa yang Saksi ingat PRAPTI PUJI LESTARI dan NEFLIN DANAK PRANATA menikah pada tanggal 06 Oktober 2020 di Jalan Tukad Nyali (dibelakang lapangan golf Sanur). Adapun saat itu mereka hanya dinikahkan secara siri (agama) dan tidak memiliki surat nikah maupun akta pernikahan karena tidak dicatatkan di kantor Catatan Sipil.
- Bahwa yang Saksi ingat orang yang menikahkan PRAPTI PUJI LESTARI dan NEFLIN DANAK PRANATA adalah seorang ustad namun Saksi tidak tahu identitasnya karena yang mencarikan ustad tersebut adalah dari pihak orangtuanya NEFLIN DANAK PRANATA.



- Bahwa orang yang mengetahui dan menghadiri pernikahan tersebut adalah Saksi, Saudara misan dan keponakan Saksi. Kemudian dari pihaknya NEFLIN DANAK PRANATA yang hadir Bapak dan Ibu kandungnya NEFLIN DANAK PRANATA, Paman serta keluarganya NEFLIN DANAK PRANATA.
- Bahwa dari pernikahan tersebut PRAPTI PUJI LESTARI dan NEFLIN DANAK PRANATA belum memiliki keturunan.
- Bahw saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui apa alasan NEFLIN DANAK PRANATA sampai memukul PRAPTI PUJI LESTARI, namun PRAPTI PUJI LESTARI memberitahukan kepada Saksi bahwa sebelumnya mereka berdua sempat berdebat karena saat itu PRAPTI PUJI LESTARI mau meminta diantarkan untuk membeli perhiasan dan tas dan saat itu entah mengapa secara tiba-tiba NEFLIN DANAK PRANATA langsung memukul PRAPTI PUJI LESTARI.
- Bahwa mengenai bagaimana cara dari NEFLIN DANAK PRANATA memukul PRAPTI PUJI LESTARI, Saksi tidak mengetahuinya namun PRAPTI PUJI LESTARI memberitahukan kepada Saksi bahwa saat itu NEFLIN DANAK PRANATA memukul dengan menggunakan sapu lidi dan saat itu sapu lidinya dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanannya.
- Bahwa PRAPTI PUJI LESTARI memberitahukan bahwa setelah memukul dengan sapu lidi saat itu NEFLIN DANAK PRANATA langsung melempar PRAPTI PUJI LESTARI dengan menggunakan helm.
- Bahwa PRAPTI PUJI LESTARI memberitahukan kepada Saksi bahwa saat itu NEFLIN DANAK PRANATA memukul dengan menggunakan sapu lidi sebanyak 2 kali di bagian paha bagian belakang sebelah kanan dan lengan sebelah kanan. Kemudian NEFLIN DANAK PRANATA melempar dengan menggunakan helm sebanyak 1 kali dan mengenai kepala sebelah kanannya PRAPTI PUJI LESTARI.
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wita Saksi sedang berada ditempat tinggal Saksi dan saat itu PRAPTI PUJI LESTARI tiba-tiba datang ke kos Saksi dalam keadaan menangis dan saat itu PRAPTI PUJI LESTARI menceritakan mengenai kronologi kejadian saat dirinya telah dipukul

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2022/PN Dps



dengan menggunakan sapu lidi dan dilempar dengan menggunakan helm oleh Suaminya. Setelah PRAPTI PUJI LESTARI menunjukkan luka-luka yang dialami olehnya selanjutnya Saksi mengajak PRAPTI PUJI LESTARI untuk berobat ke rumah sakit dan langsung membuat laporan di kantor Polsek Denpasar Selatan.

- Bahwa setelah kejadian tersebut yang Saksi ketahui lengan sebelah kanannya PRAPTI PUJI LESTARI mengalami memar dan luka lecet, kemudian paha bagian belakang sebelah kanannya juga mengalami lebam. Selanjutnya PRAPTI PUJI LESTARI memberitahukan kalau kepala sebelah kanannya juga terasa sakit.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi **I GEDE LABA WARDIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan kepada pemeriksa sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi telah menangkap NEFLIN DANAK PRANATA.
- Bahwa orang yang ditunjukkan pemeriksa yaitu seorang laki-laki yang bernama NEFLIN DANAK PRANATA adalah orang yang telah Saksi dan rekan Saksi tangkap.
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menangkap NEFLIN DANAK PRANATA pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Tukad Nyali Gg. XIV No. -, kamar kos No. 1, desa Sanur Kaja, kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menangkap NEFLIN DANAK PRANATA karena telah memukul orang.
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi menginterogasinya, NEFLIN DANAK PRANATA menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pkl. 20.30 wita, bertempat di jalan Tukad Nyali gang XIV nomor -, kamar kost nomor 1, desa Sanur Kaja, kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa menurut keterangannya NEFLIN DANAK PRANATA, orang yang telah dipukul olehnya adalah PRAPTI PUJI LESTARI.
- Bahwa Yang mana PRAPTI PUJI LESTARI merupakan istri dari NEFLIN DANAK PRANATA, namun menurut keterangannya



keduanya bahwa keduanya menikah secara siri (agama) saja dan tidak memiliki surat nikah maupun akta pernikahan karena tidak dicatatkan di kantor Catatan Sipil

- Bahwa menurut keterangannya NEFLIN DANAK PRANATA, saat itu dirinya sampai memukul PRAPTI PUJI LESTARI secara spontan karena NEFLIN DANAK PRANATA emosi setelah PRAPTI PUJI LESTARI membalas ucapannya dengan tidak sopan, sehingga membuat NEFLIN DANAK PRANATA tersinggung.
- Bahwa menurut keterangannya NEFLIN DANAK PRANATA, saat itu NEFLIN DANAK PRANATA memukul PRAPTI PUJI LESTARI dengan menggunakan sapu lidi dan saat itu sapu lidinya dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanannya.
- Bahwa menurut keterangannya NEFLIN DANAK PRANATA, setelah memukul PRAPTI PUJI LESTARI dengan sapu lidi saat itu NEFLIN DANAK PRANATA langsung melempar PRAPTI PUJI LESTARI dengan menggunakan helm.
- Bahwa menurut keterangannya NEFLIN DANAK PRANATA, yang dirinya ingat saat itu NEFLIN DANAK PRANATA memukul PRAPTI PUJI LESTARI dengan menggunakan sapu lidi sebanyak 2 kali di bagian paha bagian belakang sebelah kanan dan lengan sebelah kanan.
- Bahwa Kemudian NEFLIN DANAK PRANATA melempar PRAPTI PUJI LESTARI dengan menggunakan helm sebanyak 1 kali dan mengenai bahu sebelah kanannya
- Bahwa menurut keterangannya NEFLIN DANAK PRANATA, saat itu PRAPTI PUJI LESTARI hanya diam saja dan langsung pergi dari kos serta tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa menurut keterangannya PRAPTI PUJI LESTARI bahwa dengan adanya kejadian dirinya dipukul oleh NEFLIN DANAK PRANATA, lengan sebelah kanannya mengalami memar dan luka lecet, kemudian paha bagian belakang sebelah kanannya juga mengalami lebam dan terasa sakit, selanjutnya kepala sebelah kanannya terasa sakit.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

4. Saksi **DARSIH SUWARTINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Kos-kosan Jalan Tukad Nyali Gg. XIV, Kamar Kos No. 1, Desa Sanur Kaja, Kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa orang yang telah dipukul oleh NEFLIN DANAK PRANATA adalah PRAPTI PUJI LESTARI, Orang tersebut adalah menantu Saksi atau istri dari NEFLIN DANAK PRANATA
- Bahwa yang Saksi ingat NEFLIN DANAK PRANATA dan PRAPTI PUJI LESTARI menikah pada tanggal 06 Oktober 2020 di Jalan Tukad Nyali (dibelakang lapangan golf Sanur).
- Bahwa saat itu NEFLIN DANAK PRANATA dan PRAPTI PUJI LESTARI kami nikahkan hanya secara siri (agama) dan tidak memiliki surat nikah maupun akta pernikahan karena tidak dicatatkan di kantor Catatan Sipil.
- Bahwa yang Saksi ingat orang yang menikahkan NEFLIN DANAK PRANATA dan PRAPTI PUJI LESTARI adalah seorang ustad, namun Saksi tidak tahu identitasnya karena ustad tersebut sudah pulang ke Jawa dan Saksi tidak menyimpan nomor Hpnya serta tidak tahu dimana tempat tinggalnya di Jawa
- Bahwa orang yang mengetahui dan menghadiri pernikahan tersebut adalah Ibu kandungnya PRAPTI PUJI LESTARI serta beberapa keluarganya. Kemudian dari pihaknya NEFLIN DANAK PRANATA yang hadir adalah Saksi dan Suami Saksi selaku orangtua kandungnya NEFLIN DANAK PRANATA dan PRAPTI PUJI LESTARI serta beberapa tetangga Saksi karena pernikahan/ijab kabulnya tersebut dilaksanakan ditempat tinggal Saksi.
- Bahwa dari pernikahan tersebut NEFLIN DANAK PRANATA dan PRAPTI PUJI LESTARI belum memiliki keturunan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan NEFLIN DANAK PRANATA sampai memukul PRAPTI PUJI LESTARI, namun sebelumnya saat itu yang Saksi ketahui NEFLIN DANAK PRANATA marah-marah kepada PRAPTI PUJI LESTARI sedangkan PRAPTI PUJI LESTARI hanya main HP saja dan tidak menghiraukan. Dan saat itu Saksi tidak tahu apa permasalahannya sampai keduanya bertengkar.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2022/PN Dps



- Bahwa saat itu yang Saksi lihat NEFLIN DANAK PRANATA memukul PRAPTI PUJI LESTARI dengan mengayunkan sapu lidi dan saat itu sapu lidinya dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanannya.
- Bahwa setelah memukul dengan sapu lidi saat itu NEFLIN DANAK PRANATA sempat melemparkan helm kearahnya PRAPTI PUJI LESTARI.
- Bahwa saat itu yang Saksi lihat NEFLIN DANAK PRANATA memukulkan sapu lidi kearahnya PRAPTI PUJI LESTARI sebanyak 2 kali namun mengenai bagian tubuh mana yang kena Saksi tidak lihat. Kemudian NEFLIN DANAK PRANATA melemparkan helm kearahnya PRAPTI PUJI LESTARI sebanyak 1 kali dan mengenai bagian tubuh mana yang kena Saksi tidak lihat
- Bahwa saat itu Saksi berusaha meleraikan dengan memegang dan berusaha menenangkan NEFLIN DANAK PRANATA, yang mana saat kejadian tersebut Saksi menghadap kearah NEFLIN DANAK PRANATA sedangkan PRAPTI PUJI LESTARI berada dibagian belakang Saksi
- Bahwa saat itu PRAPTI PUJI LESTARI tidak ada melakukan perlawanan karena setelah itu PRAPTI PUJI LESTARI hanya diam saja.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan saat ini karena Terdakwa telah dilaporkan melakukan penganiayaan terhadap seseorang.
- Bahwa dalam pemeriksaan sekarang ini akan Terdakwa hadapi sendiri, dan pemeriksaan dapat dilanjutkan.
- Bahwa Terdakwa biasa dipanggil OKTA.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pkl. 03.15 wita, bertempat di jalan Tukad Badung nomor 130, depan Teteruga Bar, kel. Renon, kec. Densel, kota Denpasar.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2022/PN Dps



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui identitas dari orang tersebut, namun setelah diamankan dan dijelaskan oleh pihak Kepolisian, bahwa orang yang telah Terdakwa aniaya pada saat itu bernama ALEXANDER SILA, laki – laki, umur 22 tahun, Katholik.
- Bahwa untuk penganiayaan terhadap ALEXANDER SILA, Terdakwa melakukannya sendirian dan tidak berkawan. Namun ada juga teman – teman Terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada teman – teman dari ALEXANDER SILA, namun Terdakwa mengetahui identitas dari teman – teman ALEXANDER SILA yang menjadi korban saat itu.
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan sebilah pisau bermata satu, tanpa gagang, dengan ukuran panjang sekira 20 cm.
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam posisi berdiri sekira berjarak 2 meter dari posisi ALEXANDER SILA yang juga sedang berdiri dan berhadap-hadapan dengan Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa yaitu dengan memegang pisau tanpa gagang tersebut dengan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa ayunkan dan tusukkan sehingga mengenai bagian tubuh ALEXANDER SILA.
- Bahwa Terdakwa menusuk ALEXANDER SILA pada saat itu adalah sebanyak 1x.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pada bagian tubuh ALEXANDER SILA sebelah mana yang terkena tusukan pisau saat itu. Namun dari penjelasan pihak Kepolisian yang mengamankan Terdakwa bahwa bagian tubuh yang terkena tusukan pisau adalah pada bagian pinggang sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya, karena kejadian begitu cepat, dan yang bersangkutan langsung lari menjauh dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau tersebut adalah di dekat gerbang pintu masuk Bar Teteruga, yang mana sekira sebulan yang lalu pada saat Terdakwa bersih – bersih di halaman Bar, Terdakwa menemukan pisau tersebut. Dan sejak saat itu Terdakwa menyimpan pisau tersebut di dekat gerbang pintu masuk Bar.
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena awalnya ketersinggungan dari saling pandang, kemudian kami berdua saling tantang, sampai akhirnya Terdakwa emosi dan mengambil pisau tersebut untuk menganiaya ALEXANDER SILA.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sebelum Terdakwa menggunakan pisau, kami berkelahi dengan tangan kosong, yang mana saat itu kami saling pukul, dan Terdakwa terkena pukulan pada bagian rusuk kanan.
- Bahwa sebelumnya kami tidak saling kenal dan tidak pernah bertemu dengan ALEXANDER SILA.
- Bahwa tangan kanan Terdakwa tepatnya di bagian kelima jari terluka karena Terdakwa memegang pisau tanpa gagang tersebut. Yang mana saat itu, Terdakwa memegang pisau adalah pada bagian bawahnya.
- Bahwa kejadian tersebut adalah spontanitas dan tidak direncanakan, karena Terdakwa juga tidak mengenali ALEXANDER SILA dan teman – temannya.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan adanya kejadian ini, Terdakwa ingin minta maaf dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan bersedia menanggung biaya pengobatan yang telah dikeluarkan oleh ALEXANDER SILA.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walapun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor : B.37.445/47656/RM/RSBM, tanggal 10 Oktober 2022, yang dibuat oleh dr. I KOMANG TRI MARYANA PUTRA, S.Ked., dokter umum jaga IGD pada Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara dengan hasil pemeriksaan terhadap Korban PRAPTI PUJI LESTARI, yaitu :

Pemeriksaan luka-luka :

- Pada daerah siku tangan, tampak luka lecet berukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.
- Kesimpulan :
- Pada korban perempuan berusia sembilan belas tahun, ditemukan luka lecet pada siku tangan kanan disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah sapu lidi.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah helm merk ARC warna hitam dengan kacanya dalam keadaan pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa NEFLIN DANAK PRANATA Pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar jam 20.30 wita bertempat Jalan Tukad Nyali Gang XIV kamar kos 1 Desa Sanur Kaja Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Selatan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban PRAPTI PUJI LESTARI yang mengakibatkan luka.
- Bahwa kejadiannya berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa dan saksi korban yang merupakan suami istri (menikah siri/secara agama pada tanggal 6 Oktober 2020) sedang mengobrol didalam kamar membahas masalah keuangan dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk menabung supaya bisa membeli perhiasan sebagai pegangan, namun saat itu saksi korban yang dalam posisi tiduran sambil memegang handphone membelakangi terdakwa mengatakan Kamu Disuruh mengantar beli perhiasan aja tidak mau, malah nyuruh nyuruh saya sehingga terjadi pertengkaran mulut yang menyebabkan terdakwa emosi lalu terdakwa melempar celana jeans kearah saksi korban kemudian mengambil sapu lidi lalu memukul ke bagian paha dan lengan sebelah kanan saksi korban sebanyak dua kali setelah itu terdakwa mengambil helm warna hitam merk ARC dan melemparkannya kearah kepala saksi korban hingga kaca helm pecah, setelah itu terdakwa mengambil dan memasukkan barang-barang milik saksi korban kedalam tas dan menaruhnya didepan pintu lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk pergi dari tempat kos ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B.37.445/47656/RM/RSBM, tanggal 10 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I KOMANG TRI MARYANA PUTRA, S.Ked., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara dengan hasil Pemeriksaan luka :
 - Pada daerah siku tangan, tampak luka lecet berukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.
 - Kesimpulan :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2022/PN Dps



- Pada korban perempuan berusia sembilan belas tahun, ditemukan luka lecet pada siku tangan kanan disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad I Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam hal ini yang diajukan adalah orang yang bernama **NEFLIN DANAK PRANATA**, yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut diatas dan selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dengan demikian terdakwa dianggap cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur Penganiayaan

Menimbang bahwa menurut yurisprudensi, maka yang diartikan "penganiayaan" yaitu sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat arti perilaku yang sewenang-wenang termasuk yang menyangkut perasaan atau batiniah.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa dapat diperoleh alat bukti sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa NEFLIN DANAK PRANATA Pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar jam 20.30 wita bertempat Jalan Tukad Nyali Gang XIV kamar kos 1 Desa Sanur Kaja Kecamatan Denpasar



Selatan Kota Denpasar Selatan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban PRAPTI PUJI LESTARI yang mengakibatkan luka.

- Bahwa kejadiannya berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa dan saksi korban yang merupakan suami istri (menikah siri/secara agama pada tanggal 6 Oktober 2020) sedang mengobrol didalam kamar membahas masalah keuangan dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk menabung supaya bisa membeli perhiasan sebagai pegangan, namun saat itu saksi korban yang dalam posisi tiduran sambil memegang handphone membelakangi terdakwa mengatakan Kamu Disuruh mengantar beli perhiasan aja tidak mau, malah nyuruh nyuruh saya sehingga terjadi pertengkaran mulut yang menyebabkan terdakwa emosi lalu terdakwa melempar celana jeans kearah saksi korban kemudian mengambil sapu lidi lalu memukul ke bagian paha dan lengan sebelah kanan saksi korban sebanyak dua kali setelah itu terdakwa mengambil helm warna hitam merk ARC dan melemparkannya kearah kepala saksi korban hingga kaca helm pecah, setelah itu terdakwa mengambil dan memasukkan barang-barang milik saksi korban kedalam tas dan menaruhnya didepan pintu lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk pergi dari tempat kos ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B.37.445/47656/RM/RSBM, tanggal 10 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I KOMANG TRI MARYANA PUTRA, S.Ked., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara dengan hasil Pemeriksaan luka :
 - Pada daerah siku tangan, tampak luka lecet berukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.
 - Kesimpulan :
 - Pada korban perempuan berusia sembilan belas tahun, ditemukan luka lecet pada siku tangan kanan disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penyaniayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2022/PN Dps



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa,

- 1 buah sapu lidi.
- 1 buah helm merk ARC warna hitam dengan kacanya dalam keadaan pecah.

karena dipergunakan Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, Maka Majelis Hakim berpendapat patutlah **di rampas untuk dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban PRAPTI PUJI LESTARI mengalami luka-luka.



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dan Saksi Korban sudah ada kesepakatan perdamaian dan saling memaafkan di muka persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tahun tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari peraturan hukum lain yang

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NEFLIN DANAK PRANATA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah sapu lidi.
 - 1 buah helm merk ARC warna hitam dengan kacanya dalam keadaan pecah.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I G. N. A. Aryanta Era W., S.H., M.H., I Wayan Suarta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H., M.H.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Putu Bayu Pinarta, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H

ttd

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)